



**P U T U S A N**

**No.2158 K/Pid/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NUGROHO WINDIARTO ;  
tempat lahir : Lumajang ;  
umur / tanggal lahir : 33 tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Sastrodikromo No.13 Lumajang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Nugroho Windiarto, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2005 atau pada suatu waktu lain tetapi setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2005 bertempat di Jalan Jawa Gg.VI A No.21 Jember atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah mengambil beberapa barang antara lain berupa emas murni batangan masing-masing seberat 100 gram sebanyak 3 (tiga) batang, seberat 50 gram sebanyak 1(satu) batang, seberat 50 gram sebanyak 2(dua) batang serta sertifikat tanah seluas 1500 m2 yang terletak di Ds. Bukti, Kec. Kubu Tambahan, Kab. Buleleng Singaraja atas nama Parmo tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sulastris Parmo dengan cara mencoba satu persatu dari beberapa kunci yang terdakwa temukan diruang kamar lantai atas dan begitu terdakwa menggunakan salah satu kunci yang terdakwa temukan berhasil membuka lemari yang ada dalam kamar saksi Sulastris Parmo selanjutnya begitu terdakwa membuka laci yang ada di dalam almari tersebut terdakwa menemukan dompet yang isinya berupa emas batangan yang dibungkus nota pembelian dan dimasukkan ke dalam plastik klep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beberapa emas batangan tersebut terdakwa jual di Toko Emas di Lumajang bersama dengan saksi Musoli al. P. Fikri, dan atas penjualan emas batangan tersebut terdakwa mendapatkan uang keseluruhannya sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana selanjutnya sejumlah uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa beserta keluarganya yang diantaranya terdakwa belanjakan untuk membeli 1(satu) unit Tape mini Haifi warna hitam merek Panasonic, 3(tiga) cincin emas dan 2(dua) potong kemeja ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 08 Januari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nugroho Windiarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nugroho Windiarto selama 1(satu) tahun potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Tape mini Hifi warna hitam merek Panasonic ;
  - 3(tiga) cincin emas ;
  - 2(dua) potong kemeja ;

Agar dikembalikan kepada saksi pelapor ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Nugroho Windiarto membayar biaya perkara, sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No.1077/Pid.B/2006/PN.JR. tanggal 12 Pebruari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nugroho Windiarto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nugroho Windiarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Tape mini Hifi warna hitam merek Panasonic ;
  - 3(tiga) cincin emas ;
  - 2(dua) potong kemeja ;

Dikembalikan kepada saksi HJ. Sulastri Parmo ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2158 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 197/Pid/2007/PT. SBY. tanggal 28 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa Terdakwa tersebut diatas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 12 Pebruari 2007 No. 1077/Pid.B/2006/PN.JR yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10/Akta.Pid/2007/PN.JR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa judex factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember "kurang tepat dan kurang cukup memberikan dasar dan pertimbangan hukum" dengan tidak memeriksa uraian dakwaannya, fakta - faktanya maupun soal penerapan hukumnya dan langsung saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember seperti halnya kalau dalam "Peradilan Tingkat Kasasi", yakni sebagai berikut :
  - Bahwa di dalam uraian dakwaan menyebutkan tempat tinggal terdakwa hanya didasarkan kepada Surat Perintah Penangkapan No. Pol. Sprin -

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2158 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kap/421/VIII/2006/Reskrim Kepolisian Resort Jember yang menyebutkan "Terdakwa bertempat tinggal di Sastrodikoro nomor 13 Kabupaten Lumajang ", bukan tempat tinggal terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana ;

- Bahwa berdasarkan bukti - bukti :
    - Foto Copy Kartu Keluarga Ibu SULASTRI PARMO ;
    - Foto Copy KTP terdakwa NUGROHO WINDIARTO ;
    - Foto Copi Surat Ijin Mengemudi terdakwa NUGROHO WINDIARTO ;
    - Saksi korban Ibu Hj. SULASTRI PARMO dan Saksi istri terdakwa WITA baik di depan Penyidik Polres Jember maupun di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember keduanya menerangkan ;  
"Orang yang tinggal di rumah saksi korban adalah anak saksi korban bernama WITA, umur 31 tahun, Pekerjaan -- , alamat Jln. Jawa VI A- 2 Kab. Jember, suami dari WITA yang bernama NUGROHO WINDIARTO, bertempat tinggal di Jln. Jawa VI A- 2 Kab. Jember" ;
  - Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum di atas terbukti :
    - Terdakwa bertempat tinggal satu rumah dengan saksi pelapor,
    - Antara terdakwa dengan saksi Hj. SULASTRI PARMO terdapat hubungan keluarga semenda yakni, "Hubungan antara menantu dengan mertua",  
Dengan kata lain hubungan hukum terdakwa dengan Hj. SULASTRI PARMO adalah "BUKAN ORANG LAIN SEBAGAIMANA DI-MAKSUD PASAL 362 KUHP" ;
    - Bahwa kesalahan menyebutkan identitas tempat tinggal terdakwa adalah sangat berhubungan erat dan mempunyai dampak yuridis di dalam menentukan "KUALIFIKASI DELICT" yakni :
      - Apakah kualifikasi delict PENCURIAN BIASA sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHPidana ?
      - Ataukah Kualifikasi delict PENCURIAN DALAM KELUARGA sebagaimana dimaksud oleh Pasal 367 ayat 2 KUHPidana ?
    - Bahwa benar antara keduanya adalah sama tentang "PENCURIAN", akan tetapi terdapat beberapa perbedaan, yakni :
1. Masing - masing adalah berdiri secara sendiri - sendiri c.q diatur dalam pasal tersendiri dan mempunyai unsur - unsur tertentu dan tersendiri pula yang tidak ada hubungannya satu sama lainnya, serta pencurian dalam kalangan keluarga adalah bersifat khusus dan bahkan berlaku pula beberapa ketentuan yang khusus ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2158 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara keduanya terdapat perbedaan tentang :
  - 2.1. Tindak pidana yang dilakukan c.q. PENCURIAN DALAM KELUARGA merupakan suatu tindak pidana aduan ( klacht delict) sehingga pengaduan dari pihak yang berhak merupakan syarat syahnya penuntutan ;
  - 2.2. Dalam penyusunan uraian dakwaannyapun juga terdapat perbedaan, artinya bilamana PENCURIAN DALAM KELUARGA yang termasuk tindak pidana aduan ( klacht delict) haruslah diuraikan dengan jelas, lengkap dan cermat tentang pengaduan tersebut, yakni hal - hal : siapa yang berhak mengajukan pengaduan, kapan harus dilakukan pengaduan, apakah bisa dicabut atau tidak bisa dicabut, apakah ada tentang daluarsa pengaduan, daluarsa pencabutan dll" ;

Oleh karena judex factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur salah cara mengadili dalam memeriksa dan memutus perkara a quo maka mohon dengan hormat kiranya yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI berkenan untuk menyatakan putusan judex factie dalam perkara a quo batal demi hukum atau setidaknya - tidaknya patut untuk dibatalkan ;

- II. Surat Dakwaan dalam perkara ini melanggar ketentuan Pasal 143. ayat. 2 huruf. b. UU Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHP ) yakni setelah mengutip unsur - unsur Pasal 362 KUHPidana, "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ;

Akan tetapi di dalam uraian "perbuatan materiil terdakwa" sama sekali tidak menguraikan unsur pokok Pasal 362 KUHPidana yakni : "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ;

( Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah mengambil beberapa barang antara lain berupa emas murni batangan masing masing seberat 100 gram sebanyak 3 ( tiga ) batang, 50 gram sebanyak 1 ( satu ) batang, 50 gram sebanyak 2 ( dua ) batang, Sertifikat Tanah seluas 1.500 m2. atas nama PARMO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SULASTRI PARMO ) ;

Oleh karena uraian dakwaan hanya menguraikan perbuatan materiil terdakwa sebatas pada "terdakwa telah mengambil beberapa barang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Ibu SULASTRI PARMO saja ;

Namun tidak menguraikan unsur pokok Pasal 362 KUHP c.q." dengan maksud akan memiliki barang - barang itu dengan melawan hak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Surat Dakwaan dalam perkara ini melanggar ketentuan Pasal 143. ayat 2 huruf b. UU Nomor 8 / Tahun 1981 ( KUHAP ) dan karena itu, mohon dengan hormat kiranya yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI berkenan untuk menyatakan putusan judex factie dalam perkara a quo batal demi hukum atau setidaknya - tidaknya patut untuk dibatalkan karena putusan perkara a quo di dasarkan pada Surat Dakwaan yang sepatutnya untuk dinyatakan " Batal Demi Hukum " ;

III. Bahwa dalam perkara a quo Judex factie tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dengan tidak mendasarkan putusannya kepada bukti - bukti dan saksi - saksi yang diajukan ke depan persidangan, dan putusan judex factie hanya di dasarkan pada "Keyakinan Hakim belaka tanpa di dukung alat bukti" , yakni berdasarkan bukti:

- Foto Copy surat - surat istri terdakwa ( WITA ) yang ditujukan kepada :

1. Terdakwa selama dalam tahanan sementara antara lain berisikan " Dia nuduh kamu ambil emas dan sertifikat, Pada hal yang ambil aku "
2. Orang tua terdakwa antara lain berisikan " Mas Nunu terjebak Pa, Ma, Wita mohon. Saya tidak boleh jenguk Mas Nunu, padahal dia masih suami saya dst ;
3. Penasihat Hukum terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi dalam kaitan terdakwa ;
4. Foto Copy 2 lembar surat bukti pembelian emas murni lantakan, masing masing seberat 100 gram ;

Keterangan saksi Ibu Hj. SULASTRI PARMO pada pokoknya menerangkan:

" Selain saya yang pernah membuka almari atau memegang kunci almari tersebut adalah suami dan anak saya itupun atas seijin atau pengetahuan saya ;

Dan sekira bulan Desember 2004 sampai bulan Januari 2005 saya pernah memberikan kunci almari tsb. kepada anak saya yang bernama WITA bersama suaminya (NUGROHO WINDIARTO) di Mataram yang saat itu hendak pulang ke Jember dengan tujuan untuk mengambilkan Jas suami saya ( PARMO ) yang tertinggal di Jember ;

Tiga hari kemudian WITA kembali ke Mataram sambil membawa Jas dan mengembalikan kunci almari tersebut kepada saya " ;

Maka bilamana satu dengan lainnya saling dihubungkan, yakni surat - surat istri terdakwa ( WITA binti PARMO ) dan keterangan saksi Ibu Hj. SULASTRI PARMO patut di duga jika :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2158 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terdakwa tidak mengambil emas tersebut, melainkan istri terdakwa (WITA binti PARMO ) yang nota bene anak kandung saksi pelapor c.q. Ibu SULASTRI PARMO yang mengambil barang - barang tersebut pada saat WITA binti PARMO memegang kunci rumah yang diterima dari saksi korban pada bulan Desember 2004 sampai bulan Januari 2005 " ;

IV. Bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian, karena telah menyatakan terdakwa bersalah dan menghukumnya, berdasarkan atas alat bukti yang tidak cukup lengkap ( hanya didasarkan kepada keterangan satu orang saksi saja di depan Penyidik ) dan diikuti pula dengan pencabutan keterangan di depan penyidik oleh terdakwa, yakni sebagai berikut :

- Baik saksi - saksi :

- Hj. SULASTRI PARMO ( saksi korban ) ;
- MUSHOLI alias Pak FIKRI ;
- Pelayan Toko Royal (AINUN SA'DIAH Binti SUHARI) ;
- Pemilik Toko Royal (SANTOSO WIYONO ) ;

"Kesemuanya menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember, akan tetapi ternyata dari keterangannya :

"Tidak ada satupun dari saksi ini yang menerangkan di depan persidangan maupun tingkat penyidikan jika ia mengetahui sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri yang mengambil barang - barang milik saksi korban adalah terdakwa NUGROHO WINDIARTO " ;

"Bahwa *judex factie* dalam mengambil keputusan hanya bertitik tolak pada keterangan para saksi yang semuanya tidak melihat atau tidak mendengar atau tidak mengalami sendiri perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban "

Sedangkan satu - satunya saksi yang menyatakan mengetahui dan melihat sendiri jika yang mengambil barang - barang adalah terdakwa II Hanyalah istri terdakwa ( WITA BUDIARTI RINI BINTI PARMO ) ;

Akan tetapi :

- Keterangan saksi WITA BUDIARTIRINI BINTI PARMO dihadapan penyidik diatas telah dicabut oleh saksi WITA BUDIARTI RINI BINTI PARMO didepan persidangan Pengadilan Negeri Jember dengan alasan :
- Untuk menyenangkan hati orang tua (saksi pelapor ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada janji dari Penyidik perkaranya tidak akan dilanjutkan ke persidangan serta agar perkaranya cepat selesai, jika membenarkan dan menandatangani BAP pemeriksaan saksi untuk / atas nama dirinya sendiri .
- Demi keselamatan dan kesehatan anak - anaknya yang masih di bawah umur, sehingga jika dirinya mengakui yang mengambil barang - barang sebagaimana diuraikan dalam dakwaan maka khawatir dirinya ditahan sehingga tidak ada yang mengurus anaknya yang masih kecil - kecil .  
Dengan sangat terpaksa membenarkan dan menandatangani BAP saksi untuk dan atas nama dirinya sendiri, dan benar pada saat itu saksi bingung hingga sampai jatuh pingsan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa demikian pula dengan terdakwa NUGROHO WINDIARTO keterangannya dihadapan penyidik telah dicabut didepan persidangan Pengadilan Negeri Jember dengan alasan :
  1. Terdakwa semata-mata bertujuan untuk melindungi istrinya, sebenarnya yang mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban adalah istri terdakwa sendiri ;
  2. Terdakwa khawatir jika memberikan keterangan di depan Penyidik yang mengambil barang-barang tersebut diatas adalah istrinya, takut istrinya ditahan ;
  3. Jika istrinya ditahan , maka kasihan anak-anaknya yang masih dibawah umur ;
  4. Ada janji dari Penyidik jika terdakwa yang mengakui mengambil barang-barang tersebut, maka perkaranya akan diselesaikan dalam tingkat Kepolisian dan tidak dilanjutkan dalam pemeriksaannya sampai di Pengadilan, dan kata Penyidik kepada terdakwa sebagai seorang suami harus bertanggung jawab kepada istri dan anak - anak, dan jangan melibatkan istri karena bukan orang laki - laki kalau berlingung kepada istri ;
  5. Bahwa yang benar di depan persidangan diterangkan oleh terdakwa adalah :
    - Bahwa benar, Terdakwa mencabut Keterangan yang diberikan didepan penyidik, membenarkan keterangannya didepan persidangan Pengadilan Negeri Jember ;
    - Bahwa benar, yang mengambil barang-barang tersebut diatas adalah istri terdakwa (anak saksi korban sendiri yang bernama Wita Budiarti Rini) tanpa seijin dan tanpa sengetahuan Ibu Sulastri Parmo

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2158 K/Pid/2007





dan selanjutnya barang-barang tersebut diatas disimpan dulu oleh istri terdakwa sebelum dijual oleh terdakwa ;

- Bahwa oleh karena Putusan judex factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara a quo telah "melanggar garis batas minimum pembuktian" yang wajib diikuti sesuai dengan ketentuan Undang undang Nomor 8 / 1981 pasal 183 jis 184 dan 185 (2), atau Putusan judex factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara a quo hanya berdasarkan atas bukti keterangan terdakwa dan keterangan seorang saksi yang diberikan pada saat pemeriksaan pendahuluan / penyidikan dan keterangan mana dalam persidangan telah ditarik kembali oleh yang bersangkutan dengan memberikan alasannya, maka mohon dengan hormat kiranya yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI berkenan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Pasal 362 KUHPidana tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke.1 sampai dengan 4 :

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena yudex factie (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan yudex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
NUGROHO WINDIARTO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2008 oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./- M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./- German Hediarto, SH.

ttd./- Timur P. Manurung, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./- Misnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH., M. HUM.

Nip. 040036589